



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL : 51 / Pid / PN

PENGADILAN NEGERI GANYAR

Jalan Ciung Wenara No. 1 B

Gianyar

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 6 / Pid.C / 2020 / PN. Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili ,perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **I KETUT KRISMAYADI;**
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun, 9 September 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Pelajar / Dagang.

-----Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH. MH -----: Hakim ; -----

Nama : GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE -----: Panitera Pengganti ; --

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resor Gianyar tanggal 18 Maret 2020 Nomor : TPR / B - 01 / III / 2020 Reskrim ; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi : I Made Virgo Bagiastra,SH dan I Nengah Suardika,SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa I Ketut Krismayadi menjual Minuman berakohol jenis Arak di Banjar Tengah, Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar tanpa ijin dari yang berwenang ;

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Ketut Krismayadi ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan yang lainnya

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi – saksi ; -----

Memperhatikan barang – barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana : -----

Mengingat Pasal 27 Ayat(1) Perda Kabupaten Gianyar No. 13 Tahun 2012 tentang surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol(SIUP-MB) dan ijin tempat penjualan minuman beralkohol(IT-MB); -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **KETUT KRISMAYADI**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras jenis arak tanpa ijin** “ ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 300.000,- (tiga seratus ribu rupiah), subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Menghukum pula ia Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 20 (dua puluh) botol aqua ukuran 600 MI dan arak tersebut terdiri dari yang dikemas dalam 5(lima) botol Aqua Tanggung ukuran 600 MI Dirampas untuk dimusnahkan ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh kami **ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa;

Panitera / Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE

ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.